

**INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERKARA BATAS USIA CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM. 02040423021

PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM : 02040423021
Program Studi : Magister - Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa keseluruhan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, keseluruhan bagian yang ada di dalamnya menjadi tanggung jawab saya apabila didapati adanya temuan duplikasi.

Surabaya, Selasa 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Rizky Ahadyan Ardyansyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Batas Usia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden)" telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2024

Oleh:

PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., M.Si

NIP. 197208062014112001

PEMBIMBING II



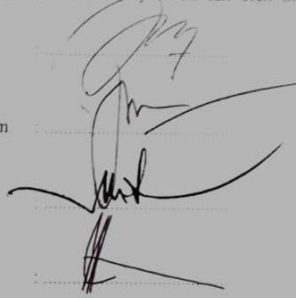
Dr. H. Priyo Handoko SS. S.H., M.Hum

NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden" yang ditulis oleh Rizky Ahadyan Ardyansyah ini telah diuji melalui agenda sidang ujian tesis yang dilaksanakan pada Selasa 17 Desember 2024 dan telah dinyatakan sah oleh tim penguji

1. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., S.H., M.Si
2. Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum
3. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
4. Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum



Surabaya, Selasa 7 Januari 2025

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. A. Saifurrahman Musafahah, M.Ag
19610121999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Ahadyan Ardyansyah
NIM : 02040423021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : rizkyahadyanardiansyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Rizky Ahadyan Ardyansyah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kemunculan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum. Putusan ini dianggap menunjukkan inkonsistensi pertimbangan hukum Hakim Konstitusi, karena pada keputusan sebelumnya, Hakim Konstitusi sepakat bahwa masalah ini adalah ranah pembentuk UU. Selain itu, ada kejanggalan dalam prosesnya, seperti pencabutan berkas permohonan dan kontroversi kedudukan Pemohon hingga kesan keberpihakan. Tentu persoalan ini harus menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum, mengingat kasus ini berpotensi dapat mengancam eksistensi independensi MK dan kepastian hukum di Indonesia.

Guna untuk menganalisis problematika hukum di atas, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam hal pengumpulan bahan hukum, Penulis melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2020 Tentang MK, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Sedangkan kasus yang menjadi objek penelitian yaitu putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, kemudian keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan inkonsistensi pada putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bermuara pada adanya ketidakjelasan parameter bagi Hakim Konstitusi dalam menentukan tindakan antara bertindak melanjutkan memutus perkara (*judicial activism*) atau bertindak menahan diri (*judicial restraint*) sebagai konsekuensi dari adanya penerapan asas bebas dan asas preseden yang masih tidak jelas dalam mekanisme penyelesaian perkara yang sama di MK. Tidak hanya itu, kasus ini juga disebabkan oleh adanya ketidakjelasan parameter bagi Hakim Konstitusi dalam menentukan tindakan antara bertindak sebagai *negative legislator* atau *positive legislator* pada saat dihadapkan dengan perkara *open legal policy*, ketidakjelasan inilah yang kemudian menyebabkan MK dapat terjebak dalam konflik kepentingan dan dapat mengancam esensi kepastian hukum. Selain itu, ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan adanya *dissenting opinion* Hakim Konstitusi pada putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mempersoalkan relevansi kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon, serta kewenangan MK sebagai *positive legislator* terhadap perkara *open legal policy*,

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa sangat penting untuk disegerakan membentuk ketentuan yang menjadi parameter bagi Hakim Konstitusi dalam hal bertindak *judicial activism* atau *judicial restraint*, serta dalam hal menentukan tindakan sebagai *negative legislator* atau *positive legislator* pada saat dihadapkan dengan perkara *open legal policy*. Pembentukan ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka menciptakan konsistensi putusan Hakim Konstitusi yang nantinya akan berdampak pada adanya kepastian hukum di Indonesia.

ABSTRACT

The emergence of the Constitutional Court's decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates has attracted the attention of academics and legal practitioners. This decision is considered to show inconsistency in the legal reasoning of the Constitutional Judges, because in a previous decision, the Constitutional Judges agreed that this issue falls within the realm of the lawmaker. Additionally, there are irregularities in the process, such as the withdrawal of the application file and the controversy regarding the Applicant's position, which gives an impression of bias. Certainly, this issue must be taken seriously by various circles of academics and legal practitioners, considering that this case has the potential to threaten the existence of the Constitutional Court's independence and legal certainty in Indonesia.

In order to analyze the legal issues mentioned above, the Author uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. (case approach). In terms of collecting legal materials, the Author conducted a search for relevant legislation such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 7 of 2020 on the Constitutional Court, Law No. 7 of 2017 on Elections, and other relevant literature. Meanwhile, the case that is the object of the research is the Constitutional Court decision No. 90/PUU-XXI/2023, and then the entire legal materials are analyzed descriptively qualitatively.

This research found that the root of the inconsistency in the Constitutional Court's decision No. 90/PUU-XXI/2023 lies in the lack of clear parameters for Constitutional Court judges in determining whether to continue adjudicating cases (judicial activism) or to exercise judicial restraint. This is a consequence of the unclear application of the principle of freedom and the principle of precedent in the same case resolution mechanism at the Constitutional Court. Moreover, this case is also caused by the lack of clear parameters for Constitutional Court judges in determining whether to act as a negative legislator or a positive legislator when faced with open legal policy cases. This lack of clarity can lead the Constitutional Court to become trapped in conflicts of interest and threaten the essence of legal certainty. Moreover, this lack of clarity also led to the dissenting opinion of the Constitutional Court Justices in the decision of MK No. 90/PUU-XXI/2023, which questioned the relevance of the legal standing and constitutional loss of the Petitioners, as well as the authority of the Constitutional Court as a positive legislator in open legal policy cases.

In the end, this research concludes that it is very important to expedite the formation of provisions that serve as parameters for Constitutional Judges in terms of acting as judicial activists or judicial restrainers, as well as in determining actions as negative legislators or positive legislators when faced with open legal policy cases. The establishment of these provisions aims to create consistency in the decisions of the Constitutional Court judges, which will ultimately impact the certainty of law in Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	19
B. Konsep <i>Open Legal Policy</i> dalam Pandangan Mahkamah Konstitusi	23
C. Teori Asas Bebas (<i>The Binding Persuasive of The Precedent</i>) Mahkamah Konstitusi	27
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023	36
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	36
B. Gambaran Umum <i>Dissenting Opinion</i> dan <i>Concurring Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	38
C. Mahkamah Konstitusi	54
BAB IV INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 29-51-55-90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN	76
A. Bentuk Inkonsistensi Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023	76

B. Implikasi Atas Adanya Inkonsistensi Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 29-51-55-90/PUU-XXI/2023.....	113
BAB V KESIMPULAN	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adnan, Indra Muchlis, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Tussmedia Grafika, 2017.
- Aminah, Siti, Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil Undang-Undang Penodaan Agama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.
- Aminudin, Dian, Sirajudin, *Memahami Keberadaan MK di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM Press, 2018.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Gozali, Djon Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil law, Common Law dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Latolung, Paulus Effendie, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2000.
- Manan, Bagir, *Dissenting Opinion*, Jakarta: IKAHI, 2006.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative legislator Ke Positive legislator*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Depok: Rajawali Press, 2012.
- MD, Mahfud, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

MD, Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Safa'at, M. Ali, *et al*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 175.

Soimin, Mashyuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang. No. 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

PUTUSAN/PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009.

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pada Perkara Pengujian Undang-Undang.

JURNAL/ARTIKEL/MAKALAH

Adena Fitri Pusпита Sari, Purwono Sungkono Raharjo "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No. 1 (2022), 685.

- Adhita, Mellani Mugia “Independensi Hakim MK Dalam Perkara Pengujian UU Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023”, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora (2024), 13.
- Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol, 12 No. 2 (Juni, 2015), 231.
- Agustine, Viana, “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3 (2018), 652.
- Ajie, Radita, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open legal policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan,” Mahkamah Konstitusi: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2 (Juni, 2016), 10.
- Alkostar, Artidjo “*Dissenting Opinion, Concurring opinion* dan Pertanggung jawaban Hakim”, Varia Peradilan: Majalah Hukum, No. 268, Tahun Ke XXIII (2008), 22.
- Anisah, Inayatul, “Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi,” De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2 (Juni, 2010), 14.
- Asy'ari, Syukri, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4 (Desember, 2013), 18.
- Dramanda, Wicaksana, “Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* Di Mahkamah Konstitusi”, Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4 (Desember, 2014), 8.
- Junaedi, “Peranan dan Eksistensi Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Lex Laguans: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1 (Februari, 2023), 11.
- Khalid, Afif, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” Al-adl: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 11 (Juni, 2014), 24.
- Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1 (Juni, 2014), 4.
- Lidya, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4 No. 5 (Juli, 2024), 15.

- Lutfil Ansori, "Politik Hukum *Judicial review* Ketetapan MPR," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 1 (April, 2016), 29.
- Mahfud MD, "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan MK". *Neliti: Jurnal Hukum*, No. 1 (2009), 441.
- Mudatsir, Ahmad, Samsuri "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC". *Peradaban: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 2 (2023), 18.
- Nugraha, Harry Setya, "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus *Constitutional Complaint*," *Amanna Gappa: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 29, No. 2 (2021), 7.
- Permana, Adi Rizka, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia," *UIN Sunan Gunung Jati: Khazanah Multi Disiplin*, Vol. 2, No. 2 (2021), 11.
- Perwira, Indra, "Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), 17.
- Perwira, Indra, "Refleksi Fenomena *Judicialization of Politics* Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), 17.
- Prajatama, Hangga, "Kedudukan *Dissenting Opinion* sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia", *Universitas Sebelas Maret: Jurnal Verstek*, Vol. 2, No. 1 (2014), 44.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Ilmiyah Zainatul, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden," *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2024), 104.
- Sa'adah, Nabilatus, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan *Constitutional Review*," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2 (Juni, 2019), 240.
- Satriawan, Iwan, Tanto Lailam. *Open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (September, 2019), 22.
- Simanjuntak, Enrico, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 1 (Maret, 2019), 9-10.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fakultas Hukum Universitas Lampung: Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no 1 (2014), 25.

Subandri, Rio, "Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1 (2024), 17.

Sumadi, Ahmad Fadlil, "Independensi MK", *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 (Oktober, 2015), 8-15.

Wibowo, Mardian, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang," *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (Juni, 2015), 14.

SITUS MEDIA SURAT KABAR

Adhi Thea D. A, "Dua Pakar Hukum UGM Ini Minta MK Batalkan Putusan No.90/PUU-XXI/2023," <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-ugm-ini-minta-mk-batalkan-putusan-no90-puu-xxi-2023-lt659fda1fa5ac9/>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.

Adhi Thea D. A, "Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar Putusan Usia Capres-Cawapres," <https://www.hukumonline.com/berita/a/mantan-hakim-konstitusi-sebut-mk-keliru-rumuskan-amar-putusan-usia-capres-cawapres-lt653bf5f5239b4/>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.

Andrian Pratama Taher, "Penjelasan Detail 7 Putusan MK soal Syarat Usia Capres-Cawapres," <https://www.google.com/search?q=tirto+penjelasan+lengkap+putusan+mk&oeq=&aqs=chrome.0.35i39i362l6j46i39i362j35i39i362.8400028j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>; diakses tanggal 30 Oktober 2023.

Auli, Renata Christha, "Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli dan Secara Etimologis," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli-dan-secara-etimologis-lt62f1f95c8b86c/>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.

Black's Law Dictionary, "Concurring opinion," <https://thelawdictionary.org/?s=Dissenting+Opinion>; diakses tanggal 25 September 2024.

Black's Law Dictionary, "Dissenting Opinion," <https://thelawdictionary.org/?s=Dissenting+Opinion>; diakses tanggal 25 September 2024.

Black's Law Dictionary, "The Binding Force of The Precedent," <https://thelawdictionary.org/?s=precedent>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.

Black's Law Dictionary, "The Binding Persuasive of The Precedent," <https://thelawdictionary.org/?s=precedent>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.

- Jurdi, Furqan, "MK Vs DPR: Antara Wewenang dan Kesewenang-wenangan," <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/26/06053431/mk-vs-dpr-antara-wewenang-dan-kesewenang-wenangan?page=all>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.
- Mahkamah Konstitusi, "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.home&id=1&menu=4&jenis=2>; diakses tanggal 30 Oktober 2023.
- Saleh, Irvan Idris, "Berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Gibran Bisa Cawapres," <https://www.rri.co.id/jakarta/hukum/402735/berdasarkan-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-gibran-bisa-cawapres>; diakses tanggal 30 Oktober 2023.
- Shidarta. "*Cherry Picking Jurisprudence* Dalam Putusan Pengadilan," <https://business-law.binus.ac.id/2023/10/17/cherry-picking-jurisprudence-dalam-putusan-pengadilan/>; diakses tanggal 30 Oktober 2024
- Tasya, "Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres," <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>; diakses tanggal 30 Oktober 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A